

SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS *ENDORSEMENT* KOSMETIK

***ILLEGAL* OLEH *INFLUENCER* DI MEDIA SOSIAL**



OLEH :

RAHARDIAN SATYA MANDALA PUTRA

NIM. 031911133200

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS *ENDORSEMENT* KOSMETIK
ILLEGAL OLEH INFLUENCER DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Ria Setyawati, S.H., M.H. LL.M.

Rahardian Satya Mandala Putra

NIP. 198008202009122002

NIM. 031911133200

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 27 Desember 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H

NIP. 198003202005012002

Anggota : 1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H

NIP. 196812291993031004

2. Gianto Al Imron, S.H., M.H

NIP. 197206101998021001

3. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M

NIP. 198008202009122002

4. Sapta Aprillianto, S.H., M.H., LL.M

NIP. 198104072005011001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : RAHARDIAN SATYA MANDALA PUTRA

NIM : 031911133200

BIDANG MINAT : HUKUM BISNIS

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS *ENDORSEMENT*
KOSMETIK *ILLEGAL* OLEH *INFLUENCER* DI MEDIA SOSIAL

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas

Surabaya, 07 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,


2000
TOL. 20
METERAI
TEMPEL
2DB80AKX143086363
Rahardian Satya Mandala Putra
NIM. 031911133200

MOTTO

**“Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak akan pernah
dimenangkan!”**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan diberikan kelancaran dalam penulisannya. Skripsi yang berjudul “ *PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS ENDORSEMENT KOSMETIK ILLEGAL OLEH INFLUENCER DI MEDIA SOSIAL*” dalam penulisannya tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak . Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga . Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M.,Ph.D , Dr.Enny Narwati, S.H.,M.H , Dr. M. Syaiful Aris, S.H.,M.H.,LL.M, Dr. Maradona, S.H.,LL.M Terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mulai awal studi hingga penulisan skripsi ini dilakukan.
2. Orang tua penulis, Eleonora Daren Febritrianti dan Fatchurrahman Masyhoedi. Terimakasih atas segala dukungan moril dan materiil selama penulis mengerjakan skripsi ini, terimakasih tidak pernah berhenti memanjatkan doa untuk kesuksesan penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
3. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga , Terimakasih atas segala bantuan selama proses penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. Dosen Pembimbing penulis yang sangat baik hati, Ria Setyawati, S.H.,M.H.,LL.M., Terima kasih atas segala masukan, saran yang membangun bagi penulis sejak mengerjakan proposal hingga penulisan skripsi ini selesai;
5. Dosen Wali, Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H . Terimakasih atas segala bimbingannya kepada penulis sejak mahasiswa baru hingga saat ini.
6. Dosen Penguji, Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono., S.H.,M.H , Sapta Aprillianto S.H.,M.H.,LL.M, Gianto Ali Imron S.H.,M.H ., Dr. Indira Retno Aryatie, S.H.,M.H., Ria Setyawati, S.H.,M.H.,LL.M Terimakasih sudah berkenan untuk menguji penulis dalam ujian skripsi dan memberikan saran serta kritik yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

Surabaya, 07 Desember

Penulis



Rahardian Satva Mandala Putra

NIM 031911133200

ABSTRAK

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Indonesia memiliki Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum dari konsumen, namun seiring dengan waktu aktivitas bisnis semakin berkembang dan mendorong munculnya jenis pemasaran yang baru yaitu *endorsement*. Dalam skripsi ini akan dianalisis mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan atas adanya *endorsement* kosmetik ilegal oleh *influencer* di media sosial kemudian akan dianalisis mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh dan sanksi bagi pelaku usaha serta *influencer* atas adanya kosmetik ilegal serta *endorsement* kosmetik ilegal di media sosial. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas apakah terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *influencer* yang melakukan *endorsement* untuk menggunakan kosmetik ilegal melalui laman media sosial dan mengetahui serta menganalisis apakah terdapat upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan.

Kata Kunci : Konsumen; Kosmetik Ilegal; *Endorsement*; Upaya Hukum

ABSTRACT

A consumer is any person who uses goods or services available in society for the benefit of himself, his family, other people or other living things and not for trading. Indonesia has Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection as a legal umbrella for consumers, but over time business activities are growing and encouraging the emergence of a new type of marketing, namely endorsement. This research will analyze the impact of illegal cosmetic endorsements by influencers on social media and then analyze legal remedies that can be taken and sanctions for business actors and influencers for illegal cosmetics and illegal cosmetic endorsements on social media. The purpose of this study is to clearly identify and analyze whether there are legal violations committed by influencers who endorse using illegal cosmetics through social media pages and to find out and analyze whether there are legal remedies for disadvantaged consumers.

Keywords: *Consumer; Illegal Cosmetics; Endorsements; Legal effort*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Keaslian Penelitian	14
1.6 Metode Penelitian	21
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum	21
1.6.2 Pendekatan Penelitian	22
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	23
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	24
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	24
1.6.6 Sistematika Penelitian	25
BAB II KARAKTERISTIK PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH INFLUENCER KETIKA MELAKUKAN <i>ENDORSEMENT</i> UNTUK MENGUNAKAN KOSMETIK ILLEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL	27
2.1 <i>Endorsement</i> sebagai Metode Iklan	27
2.2 <i>Endorsement</i> Dalam Media Sosial.....	29
2.3 Hubungan Hukum Para Pihak dalam <i>Endorsement</i> di Media Sosial.....	34
2.4 <i>Endorsement</i> pada Kosmetik <i>Illegal</i> oleh <i>Influencer</i>	39
BAB II UPAYA HUKUM BAGI KONSUMEN APABILA MERASA DIRUGIKAN AKIBAT <i>ENDORSEMENT</i> INFLUENCER TERKAIT DENGAN PRODUK KOSMETIK ILLEGAL DI LAMAN MEDIA SOSIAL.....	42
3.1 Kerugian Konsumen akibat <i>Endorsement</i> Influencer Kosmetik <i>Illegal</i>	42
3.2 Upaya Hukum bagi Konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	44
3.3 Upaya Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.....	45

3.4 Sanksi bagi Pelaku Usaha dan <i>Influencer</i>	50
BAB IV	54
PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	54
DAFTAR BACAAN	56
BUKU	56
JURNAL	56
LAIN-LAIN	57
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	57
SKRIPSI	58